

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Siti Waviroh, Rosdita Indah Yuniawati

STAI MA'HAD ALI CIREBON

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul atas kekayaan yang hadir atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya karya intelektual yang dimaksud dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi dan merupakan sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang. Adapun penulisan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research) yang merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati langsung di lapangan, melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan menggunakan sampel acak yang lebih Spesifikasinya Simple Random Sampling dimana pengambilan sampel secara acak dan sederhana,

Kesimpulan dari penelitian ini bawasannya adat/kebiasaan masyarakat pedagang Tegalbugug yang home industry dengan meniru karya seni motif/corak orang lain yaitu mengikuti pendapat ulama yang mengatakan boleh dengan alasan suatu karya adalah ilmu seperti halnya ilmu harus di salurkan dan di ambil manfaatnya.

Kata kunci : *Hukum Keluarga Islam, Adat, Motif Ekonomi.*

PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia tidaklah terbatas, tetapi sumber daya yang ada adalah sangat terbatas, sehingga diperlukan suatu upaya manusia untuk mengatur atau menentukan pilihan-pilihan terhadap sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Sumber daya itu berupa uang, modal, tanah, mesin, pendidikan, dan keahlian. Melalui kegiatan ekonomi baik berbentuk perdagangan, industri pertanian, keuangan, jasa dan sebagainya yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Berbagai tindakan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bagi seorang konsumen dikatakan bertindak ekonomi apabila ia dapat membagi-bagi penghasilannya yang terbatas untuk keperluan makan, minum, pakaian, dan lain-lainnya sedemikian rupa sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan sebaik mungkin (optimal). Bagi seorang produsen dikatakan bertindak ekonomi apabila dapat mempertimbangkan dengan baik berapa hasil yang hendak dicapai dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan. Demikian pula bagi pemerintah harus bertindak ekonomi dengan mengalokasikan uang negara yang terbatas. Seperti untuk perbaikan jalan, mendirikan bangunan, mengembangkan pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya.

Adapun kaidah yang dipakai sebagai pedoman umum untuk melakukan tindakan ekonomi itu disebut prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi merupakan cara bertindak dengan berusaha mencapai hasil sebesar mungkin (optimal) dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan atau cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan pengorbanan sekecil mungkin. Istilah lain yang berhubungan dengan prinsip ekonomi adalah efisien. Efisiensi menunjukkan perbandingan yang seoptimal mungkin antara pengorbanan dan hasil. Jadi kerja yang efisien menunjukkan bahwa suatu hasil dicapai dengan pengorbanan yang paling sesuai tanpa pemborosan.

Dalam melakukan tindakan ekonomi masing-masing manusia memiliki motifnya sendiri-sendiri guna mencapai kemakmuran dalam hidupnya. bukanlah tujuan utama melainkan implikasi dari silaturahmi dari banyak manusia. Praktik bisnis adalah bentuk sunnah Nabi dan Al-Qur'an juga menganjurkannya seperti dalam surat (At-Taubah: 105):⁴ Salah satu tindakan ekonomi dalam kegiatan manusia yang merupakan bagian dari ibadah adalah

praktik bisnis. Praktik ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Sebagai salah satu praktek bermuamalah. Nabi dalam menyampaikan dakwanya juga menggunakan media bisnis untuk menyukkseskan misinya. Bisnis yang dilakukan Nabi memprioritaskan silaturahmi dan dakwah secara lembut, sedangkan laba yang pada umumnya dijadikan prioritas utama dalam praktik bisnis.

Dalam hal ekonomi seseorang dilarang memperdagangkan sesuatu yang bukan hak miliknya karena melanggar hukum hak cipta. Karya seseorang yang merupakan karya intelektual dianggap sebagai properti. Islam menghargai hal seperti itu dengan membuat hak yang melekat pada pemiliknya seperti dalam surah Al-Baqoroh ayat 188.

Indonesia sebagai negara berkembang giat memajukan sektor industri, guna meningkatkan daya saing salah satunya denganmemanfaatkan peranan desain. *Design* merupakan bagian dari HKI. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)⁷ adalah suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu. HKI atau Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepadaorang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka, biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran pencipta dalam kurun waktu tertentu

HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan pada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis. HKI juga merupakan suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain yang memberi warna pada kehidupan modern misalnya masalah lingkungan hidup serta persaingan usaha, hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang. HKI baru ada jika kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu, baik yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. David I. Bainbridge¹⁰ mengatakan bahwa: *“Intellectual property” is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect (kekayaan intelektual adalah nama kolektif yang diberikan kepada hak-hak hukum yang melindungi produk dari kecerdasan manusia).*”

Dari uraian di atas dapat menyimpulkan bahwa HKI ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, Yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Dalam kajian fiqh klasik, masalah ini belum secara tegas disinggung. Padahal dari sisi manusia Indonesia sebagai pelaku dan pelaksana dalam peningkatan profesionalitas dan produktifitas, maka kajian tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam sistem hukum Indonesia menjadi suatu yang sangat penting. Dalam usaha untuk mengeksploitasikan karya cipta seni pencipta atau pelaku (dalam hal ini adalah yang mempunyai merek atau *brand*) dalam segi iklan atau *brand ambassador* nya untuk mempublikasikan atau mempromosikan agar diperoleh manfaat ekonomi darinya. Hal ini disatu sisi memiliki dampak positif yaitu karya seni batik atau karya seni motif mereka dapat menyebar luas di masyarakat, meskipun begitu, disisi lain dampak negatif yang dapat muncul adalah banyaknya produk-produk *home industry* yang meniru karya seni batik atau karya seni motif yang sudah bermerek namun dengan harga yang sangat terjangkau dengan kualitas bahan yang sedemikian rupa karena tidak jarang juga konsumen yang tidak mengerti akan merek atau karya cipta tersebut, hal ini dapat mengakibatkan persaingan yang sangat ketat antara produk produk *branded* dan produk rumahan.

Perkembangan zaman membuat manusia seakan-akan memiliki kebebasan untuk

melakukan suatu hal tanpa berpikir panjang bagaimana akibat dari perbuatannya. Pasar Sandang Tegalgubug Desa Tegalgubug Kidul Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon diindikasi banyak terjadi pelanggaran Hak Cipta seperti peniruan karya seni batik atau karya seni motif yang berawal dari barang-barang *branded* namun karya cipta ditiru oleh industri rumahan lokal dan dijual dengan harga terjangkau dengan kualitas yang mendekati produk aslinya, yang nyatanya produk rumahan tersebut telah melanggar Hak Kekayaan Intelektual dengan meniru karya seni batik atau karya seni motif dari produk-produk *branded* tanpa seizin penciptanya. Dari asumsi awal bahwa masyarakat pedagang melakukan kegiatan ekonomi yang demikian dikarenakan hal teknis seperti ketidaktahuannya tentang prosedural pendaftaran HKI, harga makin selektif dan harga yang makin mahal yang berdampak pada pola pemasaran yang jangka pendek. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Islam Terhadap HKI (Studi Adat dan Motif Ekonomi Pedagang Pasar Sandang Tegalgubug Desa Tegalgubug Kidul Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)”

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah adalah upaya peneliti untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan pertanyaan yang diajukan dan relevan. Adapun permasalahan penelitian yang Penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana HKI dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana kondisi adat/kebiasaan dan motif ekonomi masyarakat pedagang Pasar Sandang Tegalgubug Desa Tegalgubug Kidul Kecamatan Arjawinangun Kab Cirebon dalam menjalankan roda perekonomiannya?
3. Bagaimana penerapan HKI pada masyarakat pedagang Pasar Sandang Tegalgubug Desa Tegalgubug Kidul Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin dicapai Penulis dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kedudukan HKI dalam Hukum Islam.
2. Mengetahui adat/kebiasaan dan motif ekonomi masyarakat pedagang Pasar Tegalgubug Desa Tegalgubug Kidul Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
3. Mengetahui penerapan HKI pada masyarakat pedagang Pasar Tegalgubug Desa Tegalgubug Kidul Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

MANFAAT PENELITIAN

Peneliti diharapkan memberi manfaat khususnya bagi ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah, antara lain:

1. Dapat menambah wawasan tentang Kajian Hukum Islam mengenai Hak Kekayaan Intelektual.
2. Dapat menambah wawasan mengenai Adat/Kebiasaan dan Motif Ekonomi
3. Dapat menambah wawasan tentang penerapan HKI pada masyarakat perdagangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Adrian Sutedi dalam bukunya HKI adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas hak kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya. Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, *pertama*, hak dasar (asasi) yang merupakan hak *muthlaq* yang tidak dapat diganggu gugat, contohnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya, *kedua*, hak amanat aturan atau perundangan yaitu hak karena diberikan atau diatur oleh masyarakat melalui peraturan atau perundangan.

Sebagaimana dikatakan Soepomo bahwa” untuk mengetahui hukum, maka perlu diselidiki waktu, wilayah, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum dimana orang-orang yang dikuasai hukum itu hidup sehari-hari“. Samosir Djumanat merumuskan masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia sebagai satu kesatuan, menetap di daerah

tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan hidup dalam masyarakat yang merupakan kodrat yang para anggotanya tidak berpikir untuk membubarkan ikatan tersebut atau melepaskan diri dari ikatan itu. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, masyarakat hukum adat dirumuskan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat nya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis pendekatan penelitian yang dipilih adalah deskriptif, metode ini merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek atau suatu set kondisi, suatu set pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

KESIMPULAN

1. Hukum Islam memandang Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta dan hak cipta yang dilindungi adalah hak cipta yang bertentangan dengan hukum islam (hak cipta eksklusif tapi tidak muthlaq). Hak cipta dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai amal jariyah yang merupakan akhlaq mulia dan dapat dikategorikan sebagai wakaf pada publik (masyarakat umum), karena secara hukum dianggap benda bergerak (yang tidak berwujud) dan melihatnya secara aspek ekonomi yang dihasilkan sangat besar. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dipandang sebagai salah satu hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana kekayaan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mendapat perlindungan hukum Islam tersebut adalah Hak Kekayaan Intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI disini merupakan permasalahan kontemporer yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau pun Ijma' serta perkataan sahabat dan mujahidin. Karena ulama kontemporer berbeda pendapat tentangnya ada yang mengatakan tidak boleh

mengambil kompensasi dan ada yang mengatakan boleh mengambil kompensasi.

2. Masyarakat tidak lepas dari adat/ kebiasaan dalam pandangan islam adat/ kebiasaan juga disebut '*uruf*'. Para ulama memandang '*uruf*' sebagai salah satu dalil untuk mengistinbatkan hukum Islam. '*Uruf*' juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan seperti dalam sistem perdagangan di Pasar Sandang Tegalbug yang terbiasa meniru karya cipta orang lain untuk *home indstrynya*. Pengaturan pengetahuan tradisional dalam undang-undang HKI belum sepenuhnya efektif diterapkan. Faktor yang menyebabkan pengetahuan belum dimanfaatkan sebagai sumber daya ekonomi yaitusifat masyarakat adat yang komunal akan selalu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentinanga pribadi, belum adanya pengetahuan masyarakat lokal tentang pengetahuan tradisional, biaya untuk memproduksi Hak Kekayaan Intelektual yang sangat tinggi, izin pembuatan produk yang cukup sulit, persaingan yang cukuptinggi, kurangnya lembaga yang memfasilitasi dan mengontrol agar kekayaan intelektual menjadi produk dipasaran.
3. Di Pasar Sandang Tegalbug sendiri penerapan HKI terhadap barang dagangan mereka kurang begitu familiar dari pedagang *home industry* kualitas barang dagangan menjadi salah satu faktor tolak ukur peng HKI-an produk mereka, seperti contoh kualitas produk yang biasa lebih memilih tidak mengHKI kan produknya, dan sedangkan produk yang bagus (berkualitas) lebih memilih melegalkan produknya untuk mencegah kerugian yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zen 2011.” *Hak Kekayaan Intelektual*”. Bandung: Pasca TRIPs, Cet Ke-1,
- Adrian sutedi. 2009 "*Hak Kekayaan Intelektual*" Jakarta: Sinar Grafika Afifah ,2000 “*Konflik Hukum HaKI dan Adat di Indonesia*,” diterbitkan diJurnal Arena Hukum, no. 12, November 2019.
- Ahmad Bin Hambal 2015 “*HKI dan Bagaimana Islam Menyikapinya*”
- Anggraeni Elisa , Hendra Wibowo, , 2005 “Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi”, Kantor HKI-IPB
- Arkunto, Suharsimi. 2001 ” *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*”Jakarta: Rineka Cipta Asih dan Pratiwi 2010 “*Perilaku Ditinjau dari Empati dan KematanganEmosi*” Jurnal psikologi Volume 1, No 1. Kudus: Universitas Murua Kudus.
- Asnawi Nur dan Muhammad Asnan Fanani,. 2017 “Pemasaran Syariah,”Depok: PT Raja Grafindo
- Amir Mu'allim, “*Adat Kebiasaan dan Kedudukannya dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*,” dikutip oleh Jurnal Almarawid 1995,
- Bainbridge, David 1990. “*Computers And the Law*”London: Pitmann Publishing, Bitar 2018 “*Motif Ekonomi*” <https://seputarilmu.com> diakses pada 21Desember 2018.
- Chaerul Uman. 2000 “ *Ushul Fiqh*” Bandung: Pustaka Setia
- C.s.T Kansil, 1989 “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*”Jakarta: Balai Pustaka.
- Djumhana, dan R. Djubaedillah. 2003 “ *Hak Milik Intelektual (HKI) Peraturan Baru Desain Industri*” Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Djumhana dan R. Djubaedillah 2014 "*Hak Milik Intelektual*" Bandung: CitraAditya Bakti
- Glosarium 2014“ *pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli*”.
- Hermawan Kertajaya 2006 “ *Syariah Marketing*” Bandung : Mizan hal 18Joko, 2008. “Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negri Sipil Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara” Jurnal SDM Kassudyarsana, 2008 “*Budaya Dan PemasaranDalam Tinjauan Pengaruh Budaya Terhadap Perilaku Konsumen*,” BENNEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis.
- KBBI 2010 “*Definisi Kebiasaan*” <https://www.artikata.com> di akses tahun 2010
- Koentjaraningrat, 1996. “*Pengantar Antropologi*”, Jakarta: Rineta Cipta, hal119-120.
- Kurniawan Wael. 2017. “*Hak Kekayaan Intelktual*.”
- Kusfaratul Jannah 2017“*Hakikat Kepemilikan Harta*”
- Lexi maleong 2000 “*Metode Penelitian Kualitatif*” Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mahmud,Fadil.2014“*Urf dalam Hukum Islam*,”.
- Mardalis, 2006. “*Metode Penelitian Pendekatan Proposal*”. Jakarta: Bumi Aksara hal 26
- Margono S. 2007 “*Metodologi Penelitian Pendidikan komponen MKDK*” Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Mujahid Quraisy. 2011 “*Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam*,” <https://mustaiq.co.id> diakses pada 7Desember2019
- Nana Sudjana dan Ibrahim 2012 “*Penelitian dan penilaian Pendidikan*” Yogyakarta:Sinar Argensindo.

- Narimawati 2008. "Metodologi Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi" Bandung: Agung Me
- Nasution, 2003 "Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif" Bandung: Tarsito hal 18.
- Nawawi dan Martini. 1992 "Instrumen Penelitian Bidang Sosial". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir Moch 2008 "Metode Penelitian" Jakarta: Ghalia Indonesia hal 63 Philipus M Hadjon, 1987 "Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia" Surabaya: PT Bina Ilmu, hal 1-2
- P joko. 2011 "Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek" Jakarta: Aneka Cipta hal 39
- Puhantara, wahyu 2010 "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis" Yogyakarta: Graha Ilmu hal 76
- Raisha "Tindakan dan Motif Ekonomi", <https://Blog.Ruangguru.Com> di akses pada 20 Oktober tahun 2019
- Rifky Mia fauziah, "Sejarah Singkat HKI dan Perkembangan HKI di Indonesia" <https://rifkimiafauziah.wordpress.com> akses 12 november 2019
- Rosyidi 2009 "Mikro Ekonomi Teori Pengantar" Jakarta: Erlangga hal 7 Saefudien Djazuli "Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam", <https://Saefudiendsh.blogspot> di pada 9 Nopember tahun 2019
- Samosir, Djamanat, 2013. "Hukum Adat Indonesia", Bandung: Nuansa Aulia, h 69-70
- Sayid, Muhammad 2006 "Pendidikan Remaja Antara Islam dan Ilmu Jawa" Jakarta: Gema Insani Press. hal 347.
- Sugiyono, 2011 "Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D" Bandung : Alfabeta Soekanto, Soerjono, 2012. "Hukum Adat di Indonesia", Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto, 2008 "Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum" Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerojo Wignjodiporo 1967 "Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat" Jakarta: PT Gunung Agung Tri
- Jata Ayu Pramesti S.H 2015 "Pendaftaran HKI Menurut Kemekumham".

